



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.7/166 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pada penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam sistem Jaminan Sosial Nasional ditemukan berbagai permasalahan termasuk potensi Kecurangan (*fraud*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi dana jaminan sosial nasional;
 - b. bahwa kerugian dana jaminan sosial nasional akibat Kecurangan (*fraud*) perlu dicegah agar pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus membangun sistem pencegahan Kecurangan (*fraud*) melalui pembentukan tim pencegahan kecurangan(*fraud*);
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, menyebutkan bahwa ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah;
 - e. bahwa Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 440/671/I/2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 440/065/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional Di FKTP Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena Tim dimaksud perlu mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 440/671/I/2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 440/065/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional Di FKTP Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (*fraud*);

- c. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
- d. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian Kecurangan (*fraud*);
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan Kecurangan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo;
- g. bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.

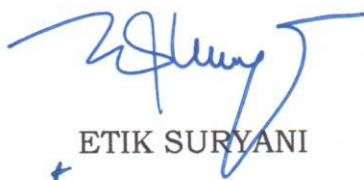
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 440/065/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional Di FKTP Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 440/671/I/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 440/065/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional Di FKTP Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO, f


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.7/166 TAHUN 2025
 Tanggal : 20 JANUARI 2025

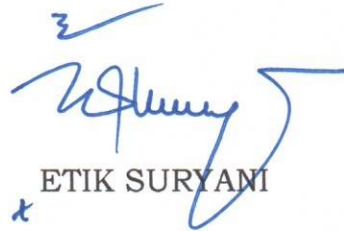
SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PELAKSANAAN
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Pengendalian Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kantor Cabang Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bidang Mutu Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Ketua Perhimpunan Klinik Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
20.	Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KABUPATEN SUKOHARJO,


ETIK SURYANI